

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat dan tempat pertama orang belajar nilai. Dalam pandangan Islam, keluarga tidak hanya dianggap sebagai ikatan biologis dan emosional tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah) agar keluarga dapat menjalankan fungsi-fungsi kehidupannya secara wajar. Dalam konteks ini, pemenuhan nafkah tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariat (*Maqashid Syari'ah*), karena nafkah pada dasarnya terkait langsung dengan upaya untuk menjaga kemaslahatan keluarga.

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan ikatan suci yang mencakup dimensi lahir dan batin (*mitsaqan ghalizha*) antara laki-laki dan perempuan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh ketenteraman, serta dilandasi kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai legitimasi hubungan biologis, melainkan juga sebagai institusi yang mengatur relasi sosial dalam keluarga, termasuk pembagian peran serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri secara seimbang.² Konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* berarti bergaul atau berhubungan

² <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-jamzuri-pernikahan-adalah-mitsaqan-ghalidza>

dengan orang lain dengan cara yang baik, patut dan layak. Ini adalah tanggung jawab pasangan dalam rumah tangga untuk saling menghargai dan memperlakukan pasangan dengan kasih sayang.

Islam memberikan bimbingan dalam membangun perkawinan yang *sakinah* sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bimbingan tersebut mencakup tujuan pernikahan, pembinaan hubungan suami-istri, peran suami sebagai pemimpin keluarga, hingga kewajiban pemberian nafkah. Dalam rumah tangga, suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, sehingga masing-masing pihak dituntut bisa menunaikan kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut haknya. Pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab menjadi kunci terciptanya keharmonisan dan terpenuhinya hak-hak dalam keluarga.³

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga bersifat timbal balik dan saling menguntungkan. Setiap hak yang dimiliki oleh salah satu pihak melahirkan kewajiban bagi pihak lainnya. Salah satu pilar penopang ketahanan keluarga adalah pemenuhan nafkah yang wajib disediakan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Para ulama lintas mazhab telah mencapai konsensus bahwa

³ Syaiful Rizal dan M. Amrozi, "Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 6 Nomor 1, 2025, 52-53.

nafkah lahir termasuk hak mutlak istri yang mencakup standar kelayakan hidup minimal: pangan, sandang, dan tempat tinggal yang aman (*papan*).⁴

Ketika salah satu anggota keluarga sebagai pencari nafkah utama bekerja di luar negeri, dinamika pemenuhan nafkah menjadi lebih kompleks di beberapa tempat. Alur nafkah keluarga migran Indonesia sering berubah, tanggung jawab ekonomi tidak hanya dipikul oleh orang yang menetap di tempat tinggal, tetapi juga bergantung pada kiriman, konsistensi pendapatan, komunikasi yang teratur, dan perencanaan rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, mungkin ada perubahan dalam cara keluarga memahami "kecukupan", termasuk cara mereka memprioritaskan kebutuhan seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial-keagamaan, serta cara mereka mengelola risiko jika hasilnya tidak sesuai harapan.

Namun, realitas ekonomi sering kali menuntut adanya upaya ekstra dari kepala keluarga untuk mencari sumber penghasilan yang memadai. Di Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, fenomena bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia menjadi pilihan utama masyarakat guna keluar dari impitan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan hidup yang kian mendesak (*hifz al-mal*). Kepergian suami sebagai pekerja migran melahirkan fenomena pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*). Meskipun dari segi nafkah

⁴ Rifqi Nur dan M. Yassir, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam", Jurnal Hukum Islam, Vol 10, No. 1, 2024, 49.

lahir (finansial) kebutuhan keluarga dapat terpenuhi secara berlimpah melalui pengiriman uang (*remitansi*), namun ketiadaan kehadiran fisik suami secara langsung dalam jangka waktu tahunan menimbulkan defisit yang signifikan pada pemenuhan nafkah batiniah (emosional, bimbingan keagamaan, serta kebutuhan seksual).

Namun, praktik lapangan tidak selalu mengikuti standar normatif kewajiban nafkah. Keluarga migran sering mengalami masalah berikut: (1) jumlah atau waktu pengiriman yang tidak stabil sehingga keluarga harus mengubah cara mereka menghabiskan uang, (2) perubahan dalam struktur peran rumah tangga, seperti pihak yang menetap lebih banyak bertanggung jawab atas pengelolaan nafkah sehari-hari, (3) munculnya ketegangan antara kebutuhan finansial yang terbatas dan tuntutan kebutuhan keluarga yang nyata, dan (4) risiko kehilangan kemampuan keluarga untuk bertahan. Pada situasi seperti ini, ukuran pemenuhan nafkah berkaitan dengan cara keluarga menjaga kesejahteraan dan martabat hidup mereka sambil menghindari tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat. Ukuran ini tidak hanya bersifat nominal.

Kondisi tersebut menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang serius. Secara yuridis-normatif, ketiadaan fisik salah satu pasangan untuk waktu yang lama dapat mengganggu fungsi-fungsi mendasar pernikahan, pengasuhan anak yang tidak seimbang (*hadhanah*), serta kerentanan moral. Di tengah dinamika tersebut, masyarakat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang

religius cenderung menempatkan kiai pesantren sebagai rujukan moral sekaligus otoritas keagamaan dalam menyelesaikan problematika rumah tangga. Kiai bukan hanya bertindak sebagai pendidik di dalam pesantren, melainkan juga sebagai konselor, mediator, dan rujukan hukum bagi masyarakat sekitar yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh.

Dalam lingkungan pesantren dan masyarakat di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, seperti banyak komunitas pedesaan Jawa yang masih menganut kepercayaan agama, kiai memiliki peran penting sebagai sumber pemaknaan, panduan, dan pengarah sikap masyarakat. Ketika keluarga migran menghadapi masalah pemenuhan kebutuhan hidup, kiai biasanya menjadi pihak yang didatangi untuk meminta nasihat. Bagaimana menangani kondisi ekonomi yang naik-turun, bagaimana menakar batas "layak" dalam pemenuhan nafkah, dan bagaimana memastikan bahwa langkah-langkah keluarga tetap berada dalam koridor syariat. Akibatnya, pandangan kiai bukan hanya pendapat keagamaan, mereka juga dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk membantu keluarga menangani masalah ekonomi migrasi.

Di Kecamatan Campurdarat, pekerjaan sebagai Pekerja Migran Indonesia tetap menjadi cara utama untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga karena perbedaan antara ketersediaan lapangan kerja domestik dan ekspektasi pendapatan yang layak. Seringkali, orang memilih untuk merantau

ke mancanegara guna mencukupi keperluan dasar seperti melunasi hutang, membangun rumah, dan membayar pendidikan, yang sulit dipenuhi dengan sektor pertanian atau perdagangan lokal. Akibatnya, muncul paradoks di mana keberhasilan ekonomi keluarga migran Indonesia harus diimbangi dengan risiko mengganggu fungsi rumah tangga karena *long distance marriage*.

Pondok pesantren adalah bagian penting dari masyarakat Muslim sebagai lembaga moral dan hukum. Kiai, sebagai pemegang legitimasi keagamaan, memiliki peran strategis dalam menginterpretasikan hukum Islam untuk menanggapi dinamika sosial seperti fenomena Pekerja Migran Indonesia. Perspektif kiai berfungsi sebagai kompas moral bagi masyarakat untuk menentukan apakah keputusan migrasi sesuai dengan kepentingan keluarga atau berisiko menyebabkan kerusakan yang lebih besar, seperti kerusakan rumah tangga dan pengabaian hak-hak syar'i. Kiai dihormati dalam sejarah karena merupakan representasi dari kelompok terpelajar yang memiliki literasi keilmuan yang lebih baik daripada masyarakat umum.⁵

Dengan kata lain, pesantren sangat terikat dengan lingkungan sekitarnya. Pesantren biasanya juga berperan sebagai komunitas belajar keagamaan yang memiliki hubungan sangat erat dengan lingkungannya, dan juga sering menjadi tempat pelaksanaannya. Dalam masyarakat pedesaan,

⁵ Saenol Fajar et al, "Kepemimpinan Kyai Dalam Membentuk Karakter Santri Di Pondok Pesantren Darut Tauhid Tanjungsari Krenjengan", Jurnal Education Science & Technology, Vol.7 No.1, 2024, 963.

aktivitas keagamaan dianggap sebagai unsur penting dari kehidupan sehari-hari, tempat upacara keagamaan berfungsi sebagai pusat kehidupan pedesaan, dan sesepuh keagamaan juga dihormati di lingkungannya.⁶

Urgensi penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, secara akademik, penelitian tentang nafkah keluarga migran sudah banyak membahas aspek sosial-ekonominya, tetapi pembahasan yang secara spesifik mengelaborasi pandangan kiai sebagai otoritas interpretatif dalam menentukan cara pemenuhan nafkah keluarga migran masih membutuhkan penguatan, khususnya ketika dibaca melalui lensa *Maqashid Syari'ah*. Kedua, secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi pada penguatan pendampingan keluarga migran berbasis nilai: nasihat keagamaan yang tidak berhenti pada teks normatif, tetapi mampu memberi arah prioritas, strategi pemenuhan kebutuhan, serta orientasi kemaslahatan keluarga. Ketiga, secara sosial-keagamaan, penelitian ini berpotensi membantu meminimalkan gap antara ideal pemenuhan nafkah menurut syariat dengan realitas ekonomi migrasi yang dinamis, sehingga ketahanan keluarga dapat terjaga secara lebih adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan realitas sosial tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana pandangan kiai pesantren di Kecamatan Campurdarat

⁶ Pandega Putra Nugraha, "Peran Pesantren Sabtu Ahad Dalam Pembiasaan Sikap Spiritual Keagamaan Melalui Kegiatan Shalat Malam Berjama'ah Siswa Kelas IX SMP Muhammadiyah I Jombang", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Skripsi, 2014), 2.

Kabupaten Tulungagung mengenai pola pemenuhan nafkah lahir dan batin pada keluarga migran Indonesia serta analisisnya melalui kacamata *Maqashid Syari'ah*. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Pandangan Kiai Pesantren Tentang Pemenuhan Nafkah Keluarga Migran Indonesia Perspektif *Maqashid Syari'ah* Di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas peneliti berpusat pada pandangan kiai pesantren tentang pemenuhan nafkah keluarga migran Indonesia perspektif *Maqashid Syari'ah* di kecamatan campurdarat kabupaten tulungagung. Adapun pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kiai pesantren Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung tentang pemenuhan nafkah keluarga migran Indonesia?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga migran Indonesia ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas penelitian ini berfokus pada pandangan kiai pesantren tentang pemenuhan nafkah keluarga migran Indonesia perspektif *Maqashid Syari'ah* di kecamatan campurdarat kabupaten tulungagung. Dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan kiai pesantren Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung tentang pemenuhan nafkah keluarga migran Indonesia
2. Untuk menganalisis pemenuhan nafkah keluarga migran Indonesia ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu untuk semua orang tentang bagaimana pandangan kiai pesantren tentang pemenuhan nafkah keluarga migran Indonesia perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat menambah cakrawala perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang keluarga islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi para keluarga migran Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan hendaknya mempertimbangkan secara matang segala dampak yang muncul sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

Dapat menjadi sumber inspirasi serta penguatan dalam menjalankan *long distance marriage* sebagai salah satu pencari nafkah yang bekerja di luar negeri. Bagi Kiai dan tokoh agama. Diharapkan kiai dan tokoh agama dapat memberikan pembekalan atau edukasi pra-nikah maupun konseling keluarga bagi jemaah yang berencana menjadi Pekerja Migran Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki fokus kajian serupa, terutama terkait keluarga migran Indonesia dalam pandangan kiai pesantren di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam memahami pembahasan penelitian ini dan untuk memudahkan dalam memahami penelitian, maka diperlukan adanya penegasan-penegasan istilah dari judul yang dimaksud, yaitu:

1. Kiai Pesantren

Kiai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Gelar

tersebut secara implisit menunjukkan adanya penguasaan secara mendalam mengenai ilmu agama islam.⁷

Kiai pesantren adalah figur dengan kapasitas pribadi yang sarat dengan bobot kualitatif. Bobot kualitatif inilah yang menjadikan sosok kiai pesantren sebagai rujukan bagi masyarakat. Masyarakat kemudian menjadikan kiai pesantren sebagai figur yang menjadi tempat untuk konsultasi dalam bidang rohani dan juga dalam bidang-bidang kehidupan. Jawaban yang diberikan kiai menjadi pedoman untuk memutuskan dan menjalani kehidupan.⁸

2. Nafkah Lahir

Nafkah lahir adalah kewajiban materi yang harus dipenuhi suami kepada istri dan anak-anaknya untuk mencukupi kebutuhan pokok. Nafkah lahir ditegaskan sebagai kebutuhan finansial (pangan, sandang, papan, dan pendidikan) yang disalurkan melalui *remitansi* atau pengiriman uang dari luar negeri oleh suami yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Nafkah didefinisikan oleh para fuqoha sebagai biaya wajib yang dikeluarkan oleh seseorang untuk barang yang dimilikinya. Besar dan

⁷ Achmad Patoni, “Kiai Pesantren dan Dialektika Politik Kekuasaan”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2019), 2.

⁸ *Ibid*, 3.

nilai nafkah suami berkorelasi secara relatif dengan nafkah istri. Kalangan Syafi'iyah menetapkan gaji harian minimum sebesar satu mud makanan atau 171,04 dirham sejak fajar.⁹

3. Nafkah Batin

Nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan yang bersifat non-materi, meliputi kasih sayang, perhatian, bimbingan agama, serta kebutuhan biologis. Dengan demikian, suami telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami, dan hak istri diberikan.¹⁰

Nafkah batin difokuskan pada upaya menjaga komunikasi, perhatian emosional, dan dukungan psikologis melalui media digital, serta komitmen untuk mempertahankan kesetiaan meskipun tidak berada dalam satu tempat karena adanya jarak fisik (*long distance marriage*).

4. Keluarga Migran Indonesia

Secara umum migran yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu migran antar wilayah yang terjadi di dalam negeri, dan migran yang terjadi antar negara.

⁹ Qorrie Sunarto et al, "Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri di Kelurahan Pecalukan Pasuruhan", *Journal For Islamic Studies*, Vol. 5, No. 2, 2022, 10.

¹⁰ *Ibid*, 10.

Karakteristik migran yang terjadi di Indonesia didominasi oleh migran yang datang dari desa menuju kota. Hal ini sangat mudah dipahami mengingat adanya daya tarik yang kuat dari kota, dan didukung oleh faktor budaya etnik yang mengembangkan budaya merantau.

Migran antar negara yang terjadi di Indonesia juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaku. Salah satu diantaranya dikaitkan dengan faktor ekonomi berupa lapangan kerja di luar negeri. Tipologi migran ini populer dengan nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dan khusus untuk perempuan dikenal dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW).¹¹

5. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang bekerja secara profesional di luar negeri (sebelumnya dikenal sebagai TKI/TKW). Dalam hal ini bahwa subjek utama yang dimaksud adalah suami sebagai Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Campurdarat, khususnya di Desa Gedangan. Menurut informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Pekerja Migran Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

¹¹ Togiaratua Nainggolan, "Gender dan Keluarga Migran di Indonesia", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 13, No.03, 2008.

Migran Indonesia, didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah menjalani pekerjaan di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerima sejumlah imbalan atau upah.¹²

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang terdiri dari enam bab, agar penelitian ini terarah dan sistematis dengan pembahasan sebelumnya. Adapun sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, bab ini terdiri dari landasan teori yang terkait dengan materi yang dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut: pembahasan kajian tentang hak dan kewajiban suami-istri, kajian tentang nafkah dalam islam, kajian tentang Pekerja Migran Indonesia, kajian tentang Maqashid Syari'ah, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menyajikan metode penelitian yang berisi tentang: rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi

¹² <https://www.bpisketenagakerjaan.go.id/artikel/18590/artikel-pekerja-migran>

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, bab ini terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, bab ini menguraikan mengenai pembahasan paparan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP, bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi saran.